

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta telah sesuai dengan aturan atau ketetapan dalam DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.
2. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta, tidak ada yang berbeda baik dalam proses pengajuan pembiayaan, proses survey dan analisa pembiayaan karena sudah ada dalam SOP. Untuk ketentuan umum pembiayaan atau SOP yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta mulai dari syarat administrasi, proses pengajuan hingga pencairan akad pembiayaan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Yaitu yang pertama manajer cabang atau marketing bagian pembiayaan menjelaskan tentang prosedur, cara, syarat dan jenis pembiayaan. Kemudian anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan administrasi awal sebagai syarat pengajuan pembiayaan/ keanggotaan. Setelah itu pihak KSPPS BMT Al Hikmah Semesta melakukan survey ke tempat tinggal, tempat usaha dan jaminan.
3. Strategi pihak KSPPS BMT Al Hikmah Semesta dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ada beberapa tahapan. Pertama, pihak BMT akan menghubungi lewat SMS/Telp terlebih dahulu. Apabila tidak ada respon,

maka pihak BMT akan berkunjung ke rumah anggota untuk bersilaturahmi dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada anggotadan mencari solusinya. Apabila pihak anggota tidak mampu membayar dengan jumlah uang seperti biasanya, nanti pihak BMT akan membuat akad lagi. Dan apabila tidak baik, maka nanti BMT akan mengirim surat peringatan dan solusi terakhir adalah eksekusi/penarikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka saran-saran yang penulis ajukan diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas SDM, yang benar-benar menguasai ekonomi dari aspek fiqh muamalah, karena merupakan keniscayaan hal ini sangat penting demi terjaganya aspek kesyari'ahannya
2. Untuk menangani terjadinya pembiayaan bermasalah pihak BMT perlu melakukan strategi yang baik agar pembiayaan bermasalah tidak bertambah terus menerus. Jika dari pihak eksternal yang menyebabkan terjadinya permasalahan atau kemacetan maka pihak BMT berhak melakukan sosialisasi kepada pihak anggota. Dan melakukan pembinaan jika yang terjadi dari pihak internal maka dilakukan pelatihan pada pihak marketing agar lebih teliti dalam menyeleksi saat mensurvey calon anggota.